

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 4.1.1 Dalam hal kegiatan penerbangan, terdapat kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan/merugikan penumpang. Sebagaimana halnya bila terjadi kerugian bagi penumpang, baik karena kecelakaan, hilang, atau rusaknya barang bagasi milik penumpang, maupun adanya suatu keterlambatan pesawat. Apabila hal-hal tersebut terjadi, maka penumpang berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari pihak Pengangkut Udara. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara apabila menggunakan teori pertanggungjawaban pengangkut udara bertanggungjawab terhadap semua kerugian penumpang. Karena menurut pasal tersebut setiap orang yang menimbulkan kerugian karena adanya kesalahan wajib memberikan ganti rugi sebagai wujud dari pertanggungjawabannya. Hal tersebut yang dalam teori pertanggungjawaban disebut sebagai *liability based on fault*. Namun, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2009 maka dalam pertanggungjawaban pengangkutan ada batasan tanggungjawab pengangkut udara terhadap kerugian penumpang. Dengan kata lain, pengangkut udara tidak bertanggungjawab terhadap semua kerugian yang dialami oleh penumpang.
- 4.1.2 Dalam pengangkutan udara apabila terdapat kerugian yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 141 ayat (2) UU no. 1 Tahun 2009 yang mengatur mengenai tanggung jawab pengangkutan udara pasal ini menggunakan prinsip *liability based on fault and vicarious liability* atau *respondeat responsibility*. Bahwa batasan tanggungjawab pengangkut udara terhadap kerugian yang dialami penumpang dapat dilihat dari kriteria pembatasan tanggungjawab pengangkut udara yaitu kerugian bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kesalahan pengangkut atau orang yang dipekerjakan, penumpang tidak dapat membuktikan bahwa hilang atau rusaknya bagasi kabin karena tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakan, bagasi yang tidak tercatat, dan karena ada factor cuaca (*overmacht*) atau teknis operasional. Unsur-unsur tersebut yang dapat di jadikan landasan batasan tanggungjawab pengangkut udara.

4.2 Saran

Bagi Pemerintah khususnya Kementrian Perhubungan. Penafsiran mengenai tanggungjawab dan batasan tanggung jawab yang khususnya diatur dalam Pasal 141 UU Penerbangan Tahun 2009 kurang tepat dan

jelas hingga menjadi norma samar. Pemaknaan kata tersebut tidak di sertai penjelasan mengenai apa yang menjadi batasan tanggungjawab pengangkutan udara dan penumpang yang mengalami kerugian dalam pengangkutan udara dapat dirugikan. Sehingga perlu adanya pembaruan atau revisi terhadap pasal tersebut.